

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu dari banyak negara dunia dengan kekayaan alam mineralnya seperti nikel, bauksit, emas, tembaga, perak dan timah yang masih belum secara maksimal dalam mengelola sumber daya tersebut untuk menjadi sumber pendapatan negara dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan agar dapat menjadikan sumber daya alam tersebut dapat menjadi sebuah pendapatan negara dan juga mensejahterakan masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan perdagangan dengan aktor negara serta aktor non negara.

Negara dalam hal ini merupakan sebuah subjek hukum yang paling penting dan juga sempurna pada ranah perdagangan internasional. Dikarenakan negara adalah satu-satunya subjek hukum mempunyai kedaulatan dan jika dilihat berdasar aspek kedaulatan ini, negara mempunyai hak dan wewenang secara penuh dalam rangka penentuan serta pengaturan semua hal yang akan masuk dan juga keluar dari wilayahnya (Huala, 2009). Negara dalam hal ini juga melakukan bentuk pengawasan yang luas terhadap ekonomi seperti dalam hal ekspor dan impor, penanaman modal, hingga kegiatan ekonomi yang masuk dalam kategori swasta Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya negara mengadakan sebuah perjanjian antar satu dengan lainnya dalam rangka pengaturan permasalahan ekonomi yang dimana kelak akan berpengaruh terhadap kepentingan antar negara (Starke, 2004)

Peranan penting lainnya daripada sebuah negara adalah bahwa negara bersama negara lainnya mengadakan sebuah perjanjian internasional dalam rangka untuk

pengaturan segala transaksi perdagangan yang ada (Huala, 2009). Negara juga bertindak sebagai badan hukum pelaku perdagangan. Pada saat yang juga bersamaan, negara adalah salah satu pemain utama perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah bagian daripada suatu aktivitas ekonomi atau kegiatan bisnis yang sudah berkembang pesat (Sood, 2011) Hal ini juga dipertegas jika bahwasanya aktivitas komersial ini merupakan sebuah kebebasan mendasar (*fundamental freedom*) (Adolf, 2010). Melalui kebebasan ini, setiap orang dapat dengan bebas terlibat dalam sebuah kegiatan perdagangan.

Sebuah negara pada umumnya dalam ranah perdagangan internasional menggunakan prinsip nasionalisme ekonomi dalam kegiatan ekonominya. Nasionalisme dalam hal ini ditempatkan sebagai suatu bagian murni dalam proses pembangunan ekonomi politik, sosial, budaya dan juga keamanan (Seers, 1983). Menurut Seers, nasionalisme bukanlah suatu ideologi yang stagnan dan tidak berkembang. Nasionalisme menurutnya adalah suatu ideologi yang akan selalu mengalami perkembangan dengan sebuah tuntunan dunia global dan akan selalu diadopsi oleh sebuah negara (Seers, 1983). Dengan demikian, maka nasionalisme dianggap dapat digunakan sebagai salah satu alat analisa dalam pembuatan strategi kebijakan bagi para pemangku kekuasaan yang dalam hal ini mendambakan sebuah kemandirian dalam ranah politik, sosial budaya, keamanan dan secara khusus ekonomi (Seers, 1983).

Perkembangan ekonomi dunia khususnya dalam ranah perdagangan internasional sudah mulai memasuki era perdagangan bebas (*free trade*). Dalam pengertian secara sederhana, perdagangan bebas adalah sebuah pengurangan ataupun

peniadaan hambatan dalam perdagangan baik bersifat tarif dan non tarif (Smith A. , 1791). Hal lain yang menjadi fokus utama dalam perdagangan bebas bisa berupa pengurangan hambatan dalam hal larangan impor, kuota, *dumping* serta berbagai bentuk lain dalam kerangka kebijakan proteksi ekonomi (Riezman, 2009). Hilangnya hambatan yang ada diidentikan pada sebuah perdagangan bebas yang tanpa diskriminasi pada barang atau jasa yang ada. Bentuk perdagangan bebas yang tanpa hambatan seperti yang tercantum sebelumnya, dirasa berpeluang untuk memberi kemanfaatan bagi setiap negara melalui spesialisasi produk komoditas unggulan yang akan masuk kedalam pasar global.

Dalam ranah perdagangan internasional dapat dibagi menjadi dua aspek yang sangat penting keberadaannya, yaitu negara dan pasar. Negara dan pasar adalah dua komponen yang merupakan suatu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam melihat perkembangannya. Hal ini adalah merupakan sebuah sebab akibat dari hadirnya negara sebagai representasi dari politik serta pasar sebagai representasi dari ekonomi yang dimana pada keberjalanannya mempunyai suatu hubungan antara satu sama lain. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi yang erat keterkaitannya pada upaya pencapaian kekayaan atau kemakmuran serta dipadukan dengan sektor politik yang erat keterkaitannya pada upaya dalam mencapai kekuatan atau kekuasaan akan menjadikan negara dan pasar dalam level internasional akan mendapat sebuah sebutan yaitu sebagai perdagangan internasional (Sorensen, 2005).

Perdagangan internasional tidak selamanya menghasilkan keuntungan dan hal-hal positif lainnya dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Awal mula sengketa ini berawal saat

Pemerintah Indonesia menghentikan secara resmi ekspor nikel mentah atau bijih nikel ke Uni Eropa mulai pada tanggal 1 Januari 2020 (Merdeka.com, 2021). Hal ini mengakibatkan Indonesia dan Uni Eropa menjumpai perbedaan kebijakan dalam dimensi penjualan sumber daya alam nikel. Indonesia mengacu pada peraturan negaranya dalam perdagangan nikel yang ternyata tidak mendapat persetujuan masyarakat internasional dan juga Uni Eropa. Dalam rangka untuk mengelola sumber daya nikelnya.

Pemerintahan Indonesia dilihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 (Kemendag, 2017), resmi memberlakukan pembatasan ekspor bijih nikel mentah (ore)¹. Dalam peraturan baru tersebut, pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), telah diatur dengan jelas bahwasanya dalam operasi kegiatan ekspor produksi nikel dapat dilakukan dengan ketentuan yang berbunyi “jika pemilik IUP telah memanfaatkan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang dimiliki”.

Ketentuan berikutnya adalah yang berbunyi “*pemilik IUP harus atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara sendiri atau kolektif dengan pihak lain*”. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 19 (Kementerian ESDM, 2018) yang secara garis besar menyatakan bahwa pemegang IUP baru akan diperbolehkan melakukan penjualan secara global jika mineral logam telah sesuai

¹ Bijih nikel atau Nikel Ore merupakan bahan baku dalam pembuatan logam nikel

dengan ketentuan batasan minimum pemurnian dan mineral bukan logam atau batuan juga telah sesuai pada ketentuan batas minimum pengolahan.

Terbitnya aturan-aturan tersebut adalah pokok yang melatar belakangi timbulnya sengketa nikel Indonesia dan Uni Eropa. Tindakan pemerintah Indonesia tersebut menuai respon negatif dari beberapa negara dan aktor internasional yang berdampak langsung pembatasan ekspor tersebut, salah satunya Uni Eropa. Hal ini disebabkan oleh situasi dimana Uni Eropa sedang dalam tahap proses untuk mengganti kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, menjadi kendaraan listrik (Dananjaya, 2021). Transformasi energi ini menjadikan kebutuhan Uni Eropa terhadap nikel menjadi semakin besar. Dengan fakta-fakta tersebut, keputusan Indonesia untuk membatasi ekspor nikelnya ke luar negeri menjadi sebuah keputusan yang tidak menyenangkan bagi otoritas Uni Eropa. Pemerintah Indonesia dianggap oleh Uni Eropa telah melanggar prinsip – prinsip utama dalam GATT, seperti melakukan diskriminasi dan melakukan proteksi untuk menguntungkan diri sendiri.

Tindakan pembatasan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga sumber daya nikel Indonesia yang mulai menipis, sementara smelter nikel yang dibangun di Indonesia semakin banyak. Menurut Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan sumber daya alam nikel Indonesia diprediksi hanya dapat bertahan hingga tahun 2029 mendatang (CNN Indonesia, 2019). Hal tersebut disebabkan oleh konsumsi domestik nikel Indonesia diprediksi akan semakin meningkat dengan kebutuhan smelter dalam negeri yang semakin banyak, serta dimasa yang akan datang, industri mobil listrik akan semakin masif dan membutuhkan bahan bakar baterai lithium yang merupakan produk

turunan daripada nikel. Maka dari itu, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel untuk menyimpan dan menjaga ketersediaan nikel agar tidak terjadi kelangkaan secara umum dan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri secara khusus.

1.2 Perumusan Masalah

Maka berdasarkan daripada latarbelakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Mengapa Indonesia melakukan pembatasan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa sejak 1 Januari 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah menganalisis perumusan kebijakan ekonomi daripada suatu negara dalam kaitannya dengan kerjasama perdagangan internasional

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Indonesia dibalik pembatasan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap akan membantu memberikan manfaat serta kontribusi yang dibagi terbagi menjadi dua kategori yaitu :

1.4.1 Manfaat Akademis

Hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi perkembangan akademis, secara khusus dalam studi Hubungan Internasional. Selanjutnya, harapan dari penelitian ini adalah dapat memberi gambaran yang luas terkait isu/kasus ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai ekonomi politik internasional dan pengetahuan terkait dengan kebijakan ekonomi suatu negara dalam ranah perdagangan internasional

1.4.2 Manfaat Praktis

Kedepannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat dan menyumbang kontribusi untuk berbagai pihak dan juga diharapkan penelitian – penelitian selanjutnya dapat memahami bagaimana sikap kebijakan luar negeri Indonesia dalam ranah perdagangan internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan mengenai kasus sengketa ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa seperti penjelasan mengenai tinjauan hukum, alasan pembatasan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia, hingga membedah prinsip-prinsip yang ada pada WTO dalam melihat sengketa ini. Penelitian pertama yakni “*Analisis Yuridis Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia terhadap Uni Eropa ditinjau dari General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization*” yang ditulis oleh Inneke dan Surya (2021) menjelaskan mengenai larangan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia telah melanggar prinsip yang

telah diatur dalam GATT yakni prinsip *National Treatment* yang mengatur tentang bahwa setiap negara dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian atas pihak lain ataupun tindakan yang secara sepihak merugikan pihak lain tanpa adanya jalan keluar dan solusi terhadap tindakan yang diambil. Uni Eropa menganggap Indonesia telah melanggar prinsip *National Treatment* dan menuntut Indonesia dikarenakan otoritas Uni Eropa mengalami kerugian atas kebijakan pembatasan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia (Inneke & Surya, 2021)

Penelitian kedua yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa pemberhentian Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa oleh World Trade Organization*" Rachma Putri (2022) menjelaskan mengenai salah satu kebijakan Indonesia dalam menghentikan ekspor nikel ke Uni Eropa dikarenakan pemerintah Indonesia ingin mengendalikan nikel yang adalah sumber daya esensial dan tidak dapat diperbaharui bisa diolah menjadi produk bermanfaat bagi kepentingan dalam negeri, mengingat cadangan nikel Indonesia semakin lama semakin menipis. Salah langkah yang diambil dalam mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan hilirisasi yang merupakan pengolahan suatu bahan baku menjadi bahan jadi agar pendapatan ekonomi Indonesia dalam hal ekspor dapat meningkat.

Berdasarkan kedua penelitian diatas dapat dilihat bahwa pembatasan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia ke Uni Eropa memiliki beberapa alasan yang menjadi landasan pengambilan kebijakan untuk melarang ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa. Dalam kasus tersebut, Uni Eropa tentunya tidak tinggal diam ketika mereka mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh

Indonesia dan menggugat Indonesia di WTO. Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberi sudut pandang baru dalam ranah hubungan internasional dalam melihat bagaimana peran kepentingan ekonomi Indonesia dibalik pembatasan ekspor nikel ke Uni Eropa

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan Teori Neo-Merkantilisme, Konsep Ekonomi Politik Internasional serta Konsep Nasionalisme Ekonomi untuk menganalisis alasan Indonesia melakukan pembatasan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa (Putri, 2022)

1.5.1 Teori Neo-Merkantilisme

Neo-merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang dalam hal ini neo-merkantilisme sendiri adalah turunan daripada teori merkantilisme. Neo-merkantilisme dilihat dalam (Viotti & Kauppi, 1993) menjelaskan bahwasanya fokus utama pada pendekatan ini adalah dalam rangka agar perekonomian suatu negara dapat maju, maka negara tersebut harus terlibat secara penuh dalam mewujudkan peningkatan roda ekonomi negara mereka (Viotti & Kauppi, 1993). Negara dalam hal ini harus dapat menemukan cara dalam membuat sebuah peluang dan modal yang ada pada negaranya agar dapat meningkatkan keuntungan perdagangan yang sedang dilakukan. Dalam hal ini negara dituntut agar dapat secara maksimal memanfaatkan peluang dalam negerinya dalam rangka perwujudan kegiatan perekonomian negara tersebut dapat maju. Kemudian, negara juga dituntut untuk dapat menggunakan sumber dayanya secara

maksimal untuk dijual ke negara-negara lain untuk dapat menghasilkan devisa yang besar guna menyejahterakan masyarakat negaranya.

Neo-merkantilisme sendiri dalam (Rodrik, 2017) dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional, terutama dalam hal mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran domestik. Kebijakan neo-merkantilisme dapat membantu negara-negara berkembang untuk mencapai kemajuan ekonomi dengan melindungi industri nasional mereka dari persaingan asing yang tidak adil. Dalam (Ziegler & Menon, 2014) neo-merkantilisme merupakan salah satu bentuk daripada nasionalisme ekonomi dalam rangka untuk melindungi kepentingan negara. Fokus utama daripada neo-merkantilisme adalah menitik beratkan pada merubah pasar agar dapat mencapai tujuan nasional dari suatu negara dengan kebijakan yang bersifat tarif dan non tarif.

Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan proteksionis dan subsidi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri nasional dan inovasi teknologi. Maka dari itu neo-merkantilisme dapat menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang yang ingin mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran domestik, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global (Rodrik, 2017).

Menurut Robert Gilpin dalam bukunya "The Political Economy of International Relations", negara-negara neo merkantilis menggunakan perusahaan negara sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional di bidang ekonomi seperti memperkuat industri nasional, melindungi pasar dalam negeri, serta

meningkatkan daya saing di pasar internasional. Perusahaan negara seringkali menjadi instrumen untuk mengendalikan dan memperkuat industri-industri strategis seperti pertambangan, manufaktur, dan perdagangan, dan negara dapat menggunakan kepemilikan perusahaan negara untuk memastikan bahwa keuntungan dari industri tersebut tetap berada di dalam negeri (Gilpin, 1987)

1.5.2 Konsep Ekonomi Politik Internasional

Dalam Ekonomi Politik Internasional dibutuhkan perpanjangan teori yang berasal dari sub disiplin ekonomi lainnya dikarenakan akan memiliki suatu ketergantungan pada sumber daya serta berbagai bentuk output daripada negara yang lain. Oleh sebab itu suatu aturan yang dicetuskan oleh negara lainnya akan mengakibatkan dampak secara langsung dan beresiko kepada negara lainnya, bahkan suatu peraturan domestik pun dapat mengakibatkan implikasi pada negara lain secara lebih meluas (Robert, 1997: 24).

Ekonomi Politik Internasional, dalam hal ini akan mendeskripsikan secara jelas terkait munculnya pertentangan yang diakibatkan keinginan antara menaikkan ineterdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politik dalam negerinya dikarenakan secara bersamaan, negara tentunya ingin mendapatkan hasil yang menguntungkan secara maksimal dari perdagangan bebas yang dijalankan bersama negara-negara lainnya, namun dilain sisi negara juga tentunya memiliki keinginan untuk melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta karakteristik sosial yang dimilikinya (Gilpin, 1987).

Adam Smith memiliki anggapan yaitu ekonomi politik merupakan “*branch of science of a statesman or legislator*” sehingga hal tersebut dapat dijadikan dalam acuan dalam mengatur ekonomi nasional (Gilpin, 1987). Selanjutnya, Mochtar Mas’oed memiliki pandangan yang menyatakan bahwasanya ekonomi politik memiliki fokus pada diskursus mengenai interaksi serta saling berkaitannya antara aktivitas politik dengan ekonomi, antara lingkungan domestik dan lingkungan global, antara negara dan pasar, serta antara pemerintahan dengan rakyatnya (Mas’oed, 2008).

Studi ekonomi politik internasional juga berfokus serta menganalisis ekonomi dunia yang menitikberatkan pada kontestasi politik antara aktor yang dominan dan yang tidak dominan dalam pasar ekonomi internasional. Gilpin (2005) mengatakan Ekonomi Politik Internasional dalam “*The Global Political Economy*” merumuskan hal tersebut sebagai sebuah dinamika pasar dengan para aktor seperti negara, *multinational company*, sampai rezim internasional. Efek keseluruhan dari aktivitas tersebut yaitu munculnya persaingan politik pada lingkup domestik dan juga lingkup global, dimana negara yang lebih dominan akan mencari kekuatan ekonomi global yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya, sementara negara yang lebih lemah akan berusaha melakukannya guna mengurangi kendala ekonomi secara nasional dan global bahkan menghilangkan kerugian yang mereka rasakan.

Setiap negara dalam rangka untuk mencapai suatu kemakmuran serta kestabilan pada warga negaranya, maka negara diharuskan memiliki kekuatan dan juga menjaga keharmonisan hubungan bilateral dengan negara-negara lainnya

agar kepentingan nasionalnya bisa terwujud. Tujuan negara dalam bentuk kepentingan nasional yang telah ditetapkan dan sudah masuk kedalam kategori kepentingan negara harus dilakukan dan dijalankan melalui aturan kebijakan luar negeri dengan catatan harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak di dalam negerinya agar kebijakan yang dibentuk dapat terwujud. Tiap negara di dunia tentunya ingin mendapatkan kondisi stabil dalam berbagai aspek bernegaranya. Oleh karena itu, agar suatu negara dapat mencapai tujuan tersebut setiap negara harus berpegang teguh pada kepentingan nasional dalam negerinya. Tujuan pada tiap negara yang ada di dalam kepentingan nasionalnya akan dapat tercapai tergantung pada seberapa penting tujuan tersebut bagi negara bersangkutan.

1.5.3 Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi merupakan konsep turunan dari nasionalisme yang dimana Nasionalisme sendiri memiliki beberapa definisi diantaranya menurut Anthony D. Smith yang berpendapat bahwa nasionalisme adalah gerakan sosial dan politik yang menekankan pentingnya identitas nasional dan kebangsaan, serta membentuk negara nasional sebagai wujud kedaulatan dan kepentingan (Smith A. D., 2010). Hal ini juga selaras dengan konsep nasionalisme menurut Elie Kedourie yang mendefinisikan nasionalisme sebagai ideologi yang menekankan pentingnya kepentingan nasional dan persatuan bangsa, serta menolak pengaruh dan campur tangan dari kekuatan asing (Kedourie, 1993). Maka dari itu, berdasarkan definisi mengenai nasionalisme diatas, dapat diturunkan sebuah konsep yaitu nasionalisme ekonomi.

Nasionalisme Ekonomi merupakan sebuah ideologi yang mendukung adanya sebuah intervensi yang dilakukan oleh negara terkait mekanisme pasar dengan mengeluarkan kebijakan seperti memegang penuh kontrol atas ekonomi domestik, ketenagakerjaan hingga pada pembentukan modal (Ziegler & Menon, 2014). Hal ini juga termasuk pada pengenaan tarif hingga pada pembatasan-pembatasan lainnya. Nasionalis Ekonomi membantu menjelaskan bahwasanya perdagangan bebas yang tidak terbatas tidak memiliki manfaat dan mendukung adanya proteksionisme. Nasionalis ekonomi dalam hal ini menekankan bahwa pasar berposisi di bawah sebuah negara dan harus mengikuti kepentingan negara seperti mengakomodir keamanan nasional serta membantu dalam penguatan sektor militer negara.

Nasionalisme ekonomi memiliki pandangan terhadap perdagangan internasional dan menganggap bahwa perdagangan internasional sebagai suatu zero-sum yang dimana tujuannya ingin mendapatkan sebuah keuntungan relatif yang merupakan kebalikan dari sebuah keuntungan bersama. Nasionalisme ekonomi selalu menekankan industrialisasi serta mendukung adanya sebuah industri yang secara penuh mendapat dukungan dari negara dengan alasan bahwa sebuah industri pasti memberikan banyak hal positif pada perekonomian sebuah negara, serta dapat membantu dalam peningkatan swasembada serta otonomi politik pada negara (Ziegler & Menon, 2014).

Gambar 1. 1 Skema Alur Pemikiran



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Berangkat dari pemaparan pemikiran dari para ahli pada bagian kerangka pemikiran serta dengan penyesuaian yang telah dilakukan untuk kebutuhan penelitian ini, maka definisi konseptual dirumuskan sebagai berikut:

1.6.1.1 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional yang dikemukakan Adam Smith adalah suatu *“branch of science of a statesman or legislator”* dan ekonomi politik internasional ini telah dijadikan sebagai panduan dalam mengatur ekonomi nasional (Gilpin, 1987). Disisi lain, menurut Mochtar Mas’oed, hal utama dalam ekonomi politik internasional adalah sebuah fenomena mengenai saling berkaitannya 4 aspek yang dimana keterkaitan aspek yang dimaksud adalah antara politik dengan ekonomi, negara dengan pasar, lingkungan domestik dan lingkungan global, serta pemerintahan dengan rakyat (Mas’oed, 2008). Hal yang menjadi fokus pada EPI terletak pada interaksi pasar serta para aktor politik.

1.6.1.2 Neo-Merkantilisme

Neo-merkantilisme yang disebut dalam (Viotti & Kauppi, 1993) neo-merkantilisme yang memiliki fokus utama dalam rangka memajukan ekonomi negara, maka negara tersebut harus mengontrol secara langsung negara tersebut dapat mewujudkan peningkatan ekonominya. Negara dalam hal ini harus mampu untuk menciptakan peluang dan kesempatan yang ada pada negaranya agar keuntungan dari perdagangan yang dilakukan dapat mengalami peningkatan.

1.6.1.3 Nasionalisme Ekonomi

Penulis merujuk pada definisi nasionalisme ekonomi menurut Robert Gilpin (Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, 1987). Nasionalisme menurut Gilpin menitik beratkan peran negara terkait mekanisme pasar dengan mengeluarkan kebijakan seperti memegang penuh kontrol atas

ekonomi domestik, ketenagakerjaan hingga pada pembentukan modal. Hal ini juga termasuk pada penerapan tarif hingga pada pembatasan-pembatasan lainnya.

1.6.2 Definisi Operasional

Dilihat dari definisi konseptual yang telah dirumuskan diatas, definisi operasional dapat diturunkan sebagai berikut:

1.6.2.1 Ekonomi Politik Internasional

Pada penelitian ini akan menggunakan konsep Ekonomi Politik Internasional dalam membantu menjelaskan mengenai bagaimana Ekonomi Politik Internasional berperan dalam perdagangan internasional dalam hal ini kegiatan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa. Selain itu, Ekonomi Politik Internasional pada penelitian ini akan juga digunakan sebagai suatu pisau analisis dalam melihat sikap Indonesia terkait pembatasan ekspor yang dilakukan dimana Indonesia melihat dalam dunia Ekonomi Politik Internasional negara memiliki hak penuh atas kebijakan yang diambil terkait ekonomi dan disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri daripada negara tersebut.

1.6.2.2 Neo Merkantilisme

Penelitian ini akan menggunakan teori neo merkantilisme yang merupakan sebuah teori untuk membantu menjelaskan mengenai sikap Indonesia dalam melakukan pembatasan ekspor nikel ke Uni Eropa. Teori ini mengungkapkan bahwa merupakan suatu tindakan dalam rangka memajukan perekonomian suatu

negara, maka negara tersebut harus berperan secara langsung dan juga penuh dalam segala kegiatan kerjasama ekonomi yang dilakukan

1.6.2.3 Nasionalisme Ekonomi

Fokus daripada penelitian ini adalah ingin menganalisis aspek nasionalisme ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan pembatasan ekspor nikel ke Uni Eropa. Nasionalisme ekonomi menitik beratkan peran negara terkait mekanisme pasar dengan mengeluarkan kebijakan seperti memegang penuh kontrol atas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana peran nasionalisme ekonomi Indonesia dibalik pembatasan ekspor yang dilakukan terhadap Uni Eropa.

1.7 Argumen Penelitian

Untuk dapat menjawab rumusan masalah “Mengapa Indonesia melakukan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa sejak 1 Januari 2020?” dengan menggunakan teori dan konsep yang ada, penelitian ini berargumen bahwa alasan Indonesia dalam melakukan pembatasan ekspor nikel ke Uni Eropa tidak terlepas dari nasionalisme ekonomi Indonesia dalam rangka untuk melindungi kepentingan ekonomi negara. Dalam rangka untuk memajukan ekonomi Indonesia, maka dalam hal ini Indonesia harus mengambil peran secara penuh untuk mewujudkan peningkatan perekonomiannya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah salah satu cara dalam melakukan penelitian yang berusaha untuk mengembangkan dan memahami kejadian yang ada di dalam masyarakat secara keseluruhan (Cresswel, 2009: 175). Dengan menggunakan metode kualitatif akan membantu dalam memahami dan menjelaskan apa yang terjadi dibalik sebuah peristiwa yang kadang merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami (Raco, J, 2018: 8).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan menunjang pencarian data penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Hal yang menjadi fokus dalam tipe ini adalah dalam penyajian sebuah topik penelitian akan dimulai melalui data – data yang diperoleh, analisis, dan kemudian menginterpretasikannya (Narbuko & Achmadi, 2015). Maka dari itu, tipe penelitian berjenis deskriptif adalah sebuah penelitian yang terdiri dari data – data dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis sehingga dapat menjelaskan peristiwa yang menjadi topik penelitian tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan yang memiliki unsur – unsur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Unsur – unsur yang berkaitan tersebut seperti adanya aktor, kegiatan, dan tempat yang sesuai untuk mendapatkan data dan menganalisis (Nasution, 2003: 43). Situs

penelitian harus memenuhi beberapa syarat yakni memiliki kesesuaian dengan substansi penelitian, mampu menyediakan dan memberikan data yang dibutuhkan, dan dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2012). Dengan melakukan studi pustaka, penelitian ini kelak akan dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Sugiyono adalah sifat dan nilai dari individu, benda, maupun aktivitas yang ditetapkan sebagai faktor batasan dalam penelitian (Hayat, 2015: 32). Dengan kata lain subjek penelitian mempunyai tingkatan yang fundamental pada sebuah penelitian dikarenakan digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan. Subjek penelitian pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta data yang bermanfaat terkait dengan penulisan penelitian ini. Beberapa subjek dari penelitian ini adalah Indonesia dan Uni Eropa.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Maksud dari jenis data kualitatif ini adalah semua data yang merupakan kalimat, kata, maupun objek visual yang berkaitan dengan topik yang diambil oleh penulis. Selanjutnya, penelitian kualitatif memiliki dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data Primer dapat dikatakan merupakan sumber data kualitatif untuk memberikan data dengan penulis secara langsung. Secara langsung yang

dimaksudkan dalam tersebut adalah data yang dihasilkan adalah data yang berasal dari tangan orang pertama dan tidak dipindahkan ke tangan kedua. Terdapat beberapa contoh dari data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan narasumber, dokumen resmi tangan pertama, dan pernyataan dari narasumber yang diposting di media sosial resmi mereka.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersifat tidak langsung. Data tidak langsung yang dimaksud adalah memperoleh data bukan dari sumber orang pertama, bisa melalui sumber kedua serta dokumen tidak resmi. Terdapat beberapa contoh dari data sekunder yaitu pernyataan yang dikutip oleh sumber kedua, jurnal, buku, artikel, dan studi pustaka.

1.8.5 Jangkauan Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan jangkauan penelitian untuk membatasi ruang analisis sehingga berfokus terkait peristiwa yang menjadi topik penelitian (Robert, 2000). Penelitian ini memfokuskan waktu penelitian dimulai dari tahun 2018 – sekarang yang menjadi hal baru yang ditawarkan. Alasan penulis memilih jangka waktu penelitian tersebut dikarenakan studi kasus yang ingin diteliti mulai terjadi pada rentang waktu 2018 hingga saat ini.

1.8.6 Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersumber dari dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data ini kelak akan menjadi sumber analisis di dalam penelitian ini. Penggunaan data pada penelitian ini akan didapat dari:

1. Data Primer

Data dalam penelitian ini memiliki sumber dari dokumen resmi tangan pertama, serta beberapa dokumen yang terlampir pada website resmi instansi yang dapat menunjang data penulis

2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan dijadikan sumber data pada penelitian ini akan menggunakan studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, berita, artikel, dan beberapa penelitian terdahulu yang dimana topik penelitian terdahulu memiliki keterkaitan topik dengan yang diangkat penulis.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan acuan data-data sekunder yang didapat lewat studi kepustakaan serta *online research*. Hal ini dikarenakan studi pustaka adalah langkah awal dalam melakukan suatu penelitian. Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka memiliki definisi yaitu sebagai rangkaian aktivitas yang bersinggungan dengan mengumpulkan data pustaka, mencatat dan membaca dan juga melakukan pengolahan dari data yang didapatkan pada penelitian. Tujuan daripada teknik ini adalah untuk mendapatkan data serta informasi melalui pencarian pada dokumen tertulis seperti buku, bahan bacaan, *notes*, dan juga semua jenis laporan yang berkaitan dengan topik serta permasalahan yang hendak diteliti dan dipecahkan.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif. Sebagai pedoman dan pendukung, kelak teori dan konsep yang ada akan menjadi pembatas dalam penelitian ini. Dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini tercipta, selanjutnya penulis akan mengumpulkan data, dilanjutkan dengan mengolah data dengan menggunakan teori serta konsep agar menghasilkan suatu analisis yang bisa menjadi jawaban rumusan masalah secara jelas.

1.8.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi kedalam empat bab dengan pembagian sebagai berikut:

1. BAB I: Bab ini akan berisi gambaran secara umum dari penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metodologi penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan
2. BAB II: Bab ini berisikan mengenai mengenai nikel sebagai bahan tambang dan potensi nikel di Indonesia, hingga awal mula sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa terjadi. Pada bab ini juga akan menjelaskan Peraturan Undang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kebijakan ekspor bahan tambang yang merupakan salah satu alasan sengketa ini terjadi.
3. BAB III: Bab ini akan menjelaskan bagaimana peran daripada nasionalisme ekonomi Indonesia dibalik kebijakan pembatasan ekspor

nikel serta akan menjelaskan alasan Indonesia dalam melakukan pembatasan ekspor nikel ke Uni Eropa

4. BAB IV: Bab ini adalah bagian akhir penelitian yang akan berisi kesimpulan serta saran pada penelitian selanjutnya